



**PUTUSAN**

Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMUK anak laki-laki dari NG KIM;
2. Tempat lahir : Sei Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 20 September 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Amawang Rt.001/Rw.001, Desa Amawang, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah atau lokasi Muhai, Desa Kemuning, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Dalam tingkat Penyidikan dilakukan penangguhan penahanan Terdakwa dimulai pada tanggal 28 Juni 2023 hingga tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara AKIUNG, S.H., M.Si. yakni Advokat pada Kantor Kuasa Hukum AKIUNG, S.H., M.Si. yang beralamat di Jalan Kelam Gang Pakis Nomor 4, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register 349/S.K./PID/PN.KTP tertanggal 4 Desember 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AMUK anak laki-laki dari NG KIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMUK anak laki-laki dari NG KIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kalkulator Merk CIGI Warna Hitam Silver;
  - 1 (satu) unit Kalkulator Merk ROYALTY Hitam;
  - 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk IDEALIFE Warna Silver;
  - 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk METTLER TOLEDO Warna Silver;
  - 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CAMRY Warna Hitam;
  - 1 (satu) unit CALIFER/Jangka Sorong;
  - 2 (Dua) unit Mangkok Mas;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol Mercuri;
- 38 (tiga puluh delapan) buku NOTA;
- 1 (satu) unit Palu;
- 1 (satu) unit Kepala Palu.
- 1 (satu) lembar karpet;
- 1 (satu) set Alat Cor emas;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CAMRY Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp.62.050.000,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berada didalam laci toko sdr AMUK;

Dikembalikan kepada Terdakwa AMUK melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 3 butir emas dengan berat sekitar 16,54 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 1 butir emas dengan berat sekitar 5,41 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 42,72 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 9,31 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 11,66 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 6,19 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 3 butir emas dengan berat sekitar 15,25 gram.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah) yang berada dalam kamar sdr AMUK

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan Pinjaman Bank dari Bank Sinarmas tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) berkas fotocopy perjanjian Kredit Nomor: R.09.PN3/0107/KUR/2022 tanggal 21 November 2022 dari Bank Mandiri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah masyarakat yang awam hukum. Terdakwa tidak mengerti bahwa membeli emas dari penambang tanpa izin adalah perbuatan pidana. Hal tersebut sudah dilakukan oleh oknum-oknum di masyarakat Muhai bertahun-tahun lamanya;
- Penasihat Hukum Terdakwa juga meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan. Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disita dari Terdakwa agar dikembalikan kepada Terdakwa. Uang tunai tersebut adalah sisa dari uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa dari Bank Sinar Mas Syariah dan Bank Mandiri pada bulan Oktober 2022 dan bulan November 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dengan alasan bahwa dari fakta persidangan yang ada diketahui uang pinjaman kredit dari Bank Sinarmas Syariah dan Bank Mandiri tersebut telah ditarik tunai pada tahun 2022. Uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan usaha-usahanya. Oleh karenanya uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah uang hasil tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum. Selanjutnya uang tunai tersebut harus dirampas untuk negara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMUK anak laki-laki dari NG KIM pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di lokasi Muhai Desa Kemuning Biutak, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat apabila dialamat Desa Kemuning Biutak, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat terdapat lokasi penampungan emas, setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 18.20 Wib Saksi PRIMA FATHANAH dan Saksi INDRA PAMUNGKAS anggota Polres Ketapang mendatangi rumah Terdakwa AMUK yang beralamat di lokasi Muhai Desa Kemuning Biutak, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, kemudian ditemukan kandungan emas logam yang mengandung emas, alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemurnian emas dan uang dilaci kamar rumah Terdakwa AMUK. Setelah diintogasi Terdakwa AMUK menjelaskan emas yang ditemukan tersebut adalah titipan dari ELI, YUNI, AKOING, LORENG, ASEN, dan SELUS yang dating ke toko Terdakwa AMUK yang diperoleh ELI, YUNI, AKOING, LORENG, ASEN, dan SELUS dari pertambangan tanpa izin;

Bahwa emas milik ELI, YUNI, AKOING, LORENG, ASEN, dan SELUS ada dirumah Terdakwa AMUK dengan maksud supaya emas tersebut akan dicor (dibakar) oleh ELI, YUNI, AKOING, LORENG, ASEN, dan SELUS menggunakan alat milik Terdakwa AMUK, selanjutnya hasil dari pembakaran emas ELI, YUNI, AKOING, LORENG, ASEN, dan SELUS dijual kepada Terdakwa AMUK dengan system barter yakni hasil pembakaran emas ditukar dengan sembako yang ada ditoko milik Terdakwa AMUK, jika ada sisa dari penjualan emas dengan nilai penukaran sembako maka Terdakwa AMUK akan memberikan uang sisanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRIMA FATHANAH, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana penampungan emas;
- Bahwa kegiatan penampungan emas tersebut dilakukan oleh Terdakwa, tertangkap di Lokasi Muhai Desa Kemuning Biutak Kec Matan Hilir Selatan Kab Ketapang, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.20 WIB;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut yaitu sedang diurut oleh saksi SUYANTI;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota langsung mendatangi tempat atau toko milik Terdakwa yang melakukan penjualan sembako, kemudian Saksi beserta dengan anggota lainnya menemukan kandungan logam yang mengandung emas, setelah itu Saksi beserta dengan anggota lainnya menemukan juga alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemurnian emas dan menemukan uang di laci dan kamar Terdakwa. Setelah itu Saksi beserta dengan anggota lainnya membawa Terdakwa serta saksi ARIANTO yang merupakan penjaga toko dan saksi SUYANTI yang mengurut Terdakwa serta barang-barang yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan ke Polres Ketapang;
- Bahwa barang yang Saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah kantong yang berisi kandungan emas tersebut di laci toko Terdakwa. Selain kantong plastik putih berisi emas, Saksi juga ada menemukan uang sejumlah Rp62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dari laci tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Indra Pamungkas juga menemukan uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di kamar Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan jika uang tersebut adalah hasil dari pinjaman bank;
- Bahwa kantong yang berisi emas tersebut diakui oleh Terdakwa adalah barang yang dititip oleh Sdr ELI, Sdr YUNI, Sdr AKOING, Sdr LORENG, Sdr ASEN, Sdr SELUS kepada Terdakwa. Adapun emas-emas tersebut rencananya akan dibakar kemudian akan ditukar dengan sembako kepada Terdakwa. Jika harga emas tersebut lebih besar dari sembako yang ditukar maka Terdakwa akan menyerahkan sisa penjualan emas tersebut sedangkan jika penjualan emas tersebut lebih kecil maka para penitip akan hutang dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi bahwa emas yang diperoleh tersebut tidak diperoleh dari orang-orang yang memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa bentuk emas yang ditampung oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat, bentuk emas tersebut harus dibakar lagi sehingga menghasilkan emas yang lebih berkualitas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi INDRA PAMUNGKAS, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana penampungan emas;
- Bahwa kegiatan penampungan emas tersebut dilakukan oleh Terdakwa, tertangkap di Lokasi Muhai Desa Kemuning Biutak Kec Matan Hilir Selatan Kab Ketapang, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.20 WIB;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut yaitu sedang diurut oleh saksi SUYANTI;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota langsung mendatangi tempat atau toko milik Terdakwa yang melakukan penjualan sembako, kemudian Saksi beserta dengan anggota lainnya menemukan kandungan logam yang mengandung emas, setelah itu Saksi beserta dengan anggota lainnya menemukan juga alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemurnian emas dan menemukan uang di laci dan kamar Terdakwa. Setelah itu Saksi beserta dengan anggota lainnya membawa Terdakwa serta saksi ARIANTO yang merupakan penjaga toko dan saksi SUYANTI yang mengurut Terdakwa serta barang-barang yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan ke Polres Ketapang;
- Bahwa barang yang Saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah kantong yang berisi kandungan emas tersebut di laci toko Terdakwa. Selain kantong plastik putih berisi emas, Saksi juga ada menemukan uang sejumlah Rp62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dari laci tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Prima Fathanah juga menemukan uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di kamar Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan jika uang tersebut adalah hasil dari pinjaman bank;
- Bahwa kantong yang berisi emas tersebut diakui oleh Terdakwa adalah barang yang dititip oleh Sdr ELI, Sdr YUNI, Sdr AKOING, Sdr LORENG, Sdr ASEN, Sdr SELUS kepada Terdakwa. Adapun emas-emas tersebut rencananya akan dibakar kemudian akan ditukar dengan sembako kepada Terdakwa. Jika harga emas tersebut lebih besar dari sembako yang ditukar maka Terdakwa akan menyerahkan sisa penjualan emas tersebut sedangkan jika penjualan emas tersebut lebih kecil maka para penitip akan hutang dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi bahwa emas yang diperoleh tersebut tidak diperoleh dari orang-orang yang memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa bentuk emas yang ditampung oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat, bentuk emas tersebut harus dibakar lagi sehingga menghasilkan emas yang lebih berkualitas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi ARIANTO alias UTAI anak laki-laki AJONG, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana penampungan emas;
- Bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 18.20 WIB, penangkapan tersebut dilakukan di rumah atau tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di lokasi Muhai Desa Kemuning Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi merupakan karyawan dari Terdakwa. Saksi merupakan penjaga toko dari Terdakwa. Adapun Terdakwa berjualan sembako dan melakukan pembelian besi tua;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sejak Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020. Kemudian Saksi berhenti. Selanjutnya Saksi bekerja kembali dengan Terdakwa dari Januari 2022 sampai dengan sekarang ini tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang pijit refleksi. Kemudian anggota kepolisian datang dan menemui Terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah, kemudian anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap barang bukti. Adapun barang bukti yang diambil tersebut yaitu emas untuk jumlahnya Saksi lupa. Adapun emas tersebut diletakkan di laci depan yang terletak di toko, selain emas terdapat juga 1 timbangan elektrik emas. Kemudian anggota kepolisian masuk ke dalam kamar tempat penyimpanan barang-barang yang berhubungan dengan pemurnian emas. Adapun di kamar tersebut didapat 2 botol, 1 buah timbangan kadar yang terdapat lempengan bulat. Kemudian 1 set cor, 2 mangkok cor, yang diletakkan di samping rumah, kemudian 2 kalkulator, 2 timbangan elektrik, 1 jangka sorong, 38 (tiga puluh delapan) buku nota, 1 palu yang diletakkan di atas meja. Uang sejumlah kisaran Rp562.050.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) yang berada di kamar Terdakwa. Barang-barang tersebut dibawa oleh anggota kepolisian sebagai barang bukti. Adapun barang bukti yang dibawa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa alat 1 set cor dan 2 mangkok cor tersebut digunakan untuk melakukan pemurnian emas, Saksi pernah melihat alat tersebut digunakan. Alat tersebut digunakan setiap hari Sabtu sekitar jam 19.00 WIB dan hari Minggu sekitar jam 19.00 WIB. Adapun orang-orang yang menggunakan alat tersebut yaitu orang menjual emas kepada Terdakwa, orang yang menjual emas kepada Terdakwa wajib melakukan pembakaran atau pemurnian terlebih dahulu. Alat tersebut digunakan tidak dipungut biaya oleh Terdakwa namun wajib melakukan penjualan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penjualan emas yang di tampung oleh Terdakwa tersebut yang Saksi kenal yaitu Sdr. LENGKENG yang beralamat di Dusun Pudak RT.01 RW.02 Desa Amawang Kec. Sadaniang Kab. Mempawah, Sdr. LENGKENG merupakan adik ipar Terdakwa, Sdri. AMOI yang beralamat di Dusun Pudak Desa Amawang Kec. Sadaniang Kab.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah yang merupakan adik ipar Terdakwa AMUK, Sdr. AKUI yang merupakan anak terdakwa, Sdr. IPAN yang merupakan anak terdakwa. Orang yang Saksi kenal adalah keluarga Terdakwa saja. Untuk yang bukan keluarganya yang Saksi tahu yaitu Sdr. NELSON yang beralamat di Sintang namun tepatnya tidak Saksi ketahui;

- Bahwa caranya Terdakwa menampung emas yaitu Terdakwa menunggu di rumah atau tempat berjualan, kemudian orang yang melakukan penjualan langsung melakukan pemurnian menggunakan alat cornya Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan penimbangan menggunakan timbangan kadar setelah itu melakukan penimbangan emas menggunakan timbangan elektrik kemudian orang belanja barang di toko sembako Terdakwa. Setelah itu dihitung selisih antara emas yang dijual dengan harga sembako. Jika terdapat selisih maka nanti Terdakwa melakukan pembayaran kepada penjual;

- Bahwa orang yang menjual emas yang ditampung oleh Terdakwa tersebut tidak ada membawa surat atau dokumen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi SUYANTI alias SANTI binti SUTOMO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana penampungan emas;
- Bahwa pada saat Saksi, saksi ARIANTO dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian di rumah Terdakwa, Saksi sedang memijat Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.20 WIB di rumah Terdakwa beralamat di lokasi Muhai Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai pembeli emas dan zircon;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai pembeli zircon dan emas yaitu pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa terdapat tumpukan zircon dan emas;
- Bahwa emas dan zircon di rumah Terdakwa tersebut didapat dari para pekerja tambang emas yang dijual ke Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi HARDIYANTO, S.H. bin BAMBANG WAHONO, memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik yang mana keterangannya tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di hadapan Penyidik mengenai penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 18.20 WIB di lokasi Muhai, Desa Kemuning Kiutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Saat itu anggota kepolisian menyita uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di kamar Terdakwa yang merupakan uang peminjaman dari bank;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Bank Sinarmas Syariah dengan jabatan *Micro Financing Manager* yang bertugas mengkoordinir marketing di Bank Sinarmas Syariah Cabang Pontianak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai nasabah Bank Sinarmas Syariah. Terdakwa telah mengambil pinjaman kepada Bank Sinarmas Syariah Cabang Pontianak dengan jumlah uang Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pencairan pinjaman tersebut dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2022 di Bank Sinarmas Syariah Cabang Pontianak;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan peminjaman uang tersebut adalah untuk investasi, renovasi dan pembangunan kos Terdakwa di Pontianak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi AGUSTINA anak perempuan dari LIE SIN KEK, memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik yang mana keterangannya tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di hadapan Penyidik mengenai penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 18.20 WIB di lokasi Muhai, Desa Kemuning Kiutak,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Saat itu anggota kepolisian menyita uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di kamar Terdakwa yang merupakan uang peminjaman dari bank;

- Bahwa Saksi adalah karyawan Bank Mandiri dengan jabatan *Micro Financing Manager* yang bertugas menyalurkan kredit usaha mikro;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai suami dari nasabah Bank Mandiri atas nama Saudari JULIANA JUNKI. Istri dari Terdakwa tersebut telah mengambil pinjaman kepada Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan jumlah uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pencairan pinjaman tersebut dilakukan pada tanggal 21 November 2022 di Bank Mandiri Cabang Pontianak;
- Bahwa tujuan istri dari Terdakwa melakukan peminjaman uang tersebut adalah untuk akomodasi kos-kosan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik. Keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana penampungan emas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.20 WIB di lokasi Muhai, Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa 7 (tujuh) klip plastik berisi emas seberat 109,1 (seratus sembilan koma satu) gram tersebut saat diambil diletakkan di laci toko Terdakwa, Terdakwa yang menyimpan 7 (tujuh) klip emas tersebut ke dalam laci;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) klip emas tersebut karena dititip oleh Sdri. ELI yang beralamat di daerah anjungan, namun untuk di Ketapang Sdri ELI berada di pondok lokasi tambang Sungai Burung, Sdri. YUNI berada di pondok Sungai Burung, Sdr. AKONG yang berada di lokasi Sungai Burung, Sdr. LORENG yang berada di lokasi Sungai Burung, Sdr. ASEN yang berada di lokasi Sungai Burung, Sdr. SELUS yang berada di lokasi Natai;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai tukar terhadap emas tersebut jika ditukar dengan sembako milik Terdakwa yaitu seharga Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menampung emas tersebut yaitu Terdakwa melakukan penjualan kembali kepada pembeli emas tersebut. Terdakwa juga menjual emas tersebut pernah kepada Sdr. AHIN dan Sdr. APIN BULE. Adapun terakhir Terdakwa menjual emas tersebut kepada Sdr. APIN BULE dan Sdr. AHIN yaitu satu bulan yang lalu yaitu bulan Mei 2023 dengan jumlah sekitar 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa emas yang Terdakwa peroleh tersebut didapat dengan cara menambang menggunakan mesin dompeng tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang yang ditemukan dalam kamar uang sejumlah Rp500.000.00.00 (lima ratus juta rupiah) adalah sisa hasil uang pinjaman Bank Sinarmas Syariah Cabang Pontianak dengan jumlah uang Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal pada tanggal 27 Oktober 2022 dan pada Bank nasabah Bank Mandiri atas nama Saudari JULIANA JUNKI sebagai Istri dari Terdakwa tersebut telah mengambil pinjaman kepada Bank Mandiri Cabang Pontianak dengan jumlah uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 21 November 2022 bukan hasil penampungan dan jual dari emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kalkulator Merk CIGI Warna Hitam Silver;
2. 1 (satu) unit Kalkulator Merk ROYALTY Hitam;
3. 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk IDEALIFE Warna Silver;
4. 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk METTLER TOLEDO Warna Silver;
5. 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CAMRY Warna Hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk RENO 7 Z 5G;
7. 1 (satu) unit CALIFER/Jangka Sorong;
8. 2 (Dua) unit Mangkok Mas;
9. 2 (dua) botol Mercuri;
10. 38 (tiga puluh delapan) buku NOTA;
11. 1 (satu) unit Palu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) unit Kepala Palu.
13. 1 (satu) lembar karpet;
14. 1(satu) set Alat Cor emas.
15. Uang tunai sejumlah Rp62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam laci toko Terdakwa;
16. Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berada dalam kamar Terdakwa;
17. 1 (satu) kantong yang diduga berisi 3 butir emas dengan berat sekitar 16,54 gram;
18. 1 (satu) kantong yang diduga berisi 1 butir emas dengan berat sekitar 5,41 gram;
19. 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 42,72 gram;
20. 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 9,31 gram;
21. 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 11,66 gram;
22. 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 6,19 gram;
23. 1 (satu) kantong yang diduga berisi 3 butir emas dengan berat sekitar 15,25 gram;
24. 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan Pinjaman Bank dari Bank Sinarmas tanggal 27 Oktober 2022;
25. 1 (satu) berkas fotocopy perjanjian Kredit Nomor: R.09.PN3/0107/KUR/2022 tanggal 21 November 2022 dari Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 720/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 11 Oktober 2023. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar semua barang tersebut adalah berkaitan dengan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.20 WIB di lokasi Muhai, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang karena telah membeli emas yang ditambang tanpa izin;

- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kalkulator Merk CIGI Warna Hitam Silver, 1 (satu) unit Kalkulator Merk ROYALTY Hitam, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk IDEALIFE Warna Silver, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk METTLER TOLEDO Warna Silver, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CAMRY Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk RENO 7 Z 5G, 1 (satu) unit CALIFER/Jangka Sorong, 2 (Dua) unit Mangkok Mas, 2 (dua) botol Merkuri, 38 (tiga puluh delapan) buku NOTA, 1 (satu) unit Palu, 1 (satu) unit Kepala Palu, 1 (satu) lembar karpet, 1(satu) set Alat Cor emas, Uang tunai sejumlah Rp62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam laci toko Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berada dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 3 butir emas dengan berat sekitar 16,54 gram, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 1 butir emas dengan berat sekitar 5,41 gram, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 42,72 gram, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 9,31 gram, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 11,66 gram, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 6,19 gram, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 3 butir emas dengan berat sekitar 15,25 gram, 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan Pinjaman Bank dari Bank Sinarmas tanggal 27 Oktober 2022 dan 1 (satu) berkas fotocopy perjanjian Kredit Nomor: R.09.PN3/0107/KUR/2022 tanggal 21 November 2022 dari Bank Mandiri;

- Bahwa 7 (tujuh) klip plastik berisi emas seberat 109,1 (seratus sembilan koma satu) gram tersebut saat diambil diletakkan di laci toko Terdakwa, Terdakwa yang menyimpan 7 (tujuh) klip emas tersebut ke dalam laci;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) klip emas tersebut karena dititip oleh Saudari ELI, Saudari YUNI, Saudara AKONG, Saudara LORENG, Saudara ASEN dan Saudara SELUS;

- Bahwa harga yang Terdakwa tetapkan untuk membeli 1 (satu) gram emas adalah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya penjual emas dapat mengambil sembako yang Terdakwa jual seharga emas tersebut. Selain itu, Terdakwa juga melayani penjualan emas yang hanya mau ditukar dengan uang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hardiyanto sebagai pegawai Bank Sinarmas bahwa Terdakwa pernah meminjam uang ke Bank Sinarmas pada tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan keterangan saksi Agustina sebagai pegawai dari Bank Mandiri bahwa Terdakwa pernah meminjam uang ke Bank Mandiri pada tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menampung emas tersebut yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa untuk setiap transaksi jual-beli emas yang dilakukan terhadap Terdakwa maka Terdakwa mengharuskan untuk dilakukan pembakaran emas tersebut terlebih dahulu dengan alat-alat yang Terdakwa miliki di rumahnya tersebut;
- Bahwa emas yang Terdakwa peroleh tersebut didapat dengan cara menambang menggunakan mesin *dompeng* tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **AMUK anak laki-laki dari NG KIM** dan diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Terdakwa, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara, sedangkan pasir urug termasuk di dalam golongan komoditas tambang Batuan;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;
4. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
6. IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;
7. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang didapat dari persesuaian-persesuaian fakta-fakta persidangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 18.20 WIB di lokasi Muhai, Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang karena telah membeli emas yang ditambang tanpa izin;

Menimbang, bahwa saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kalkulator Merk CIGI Warna Hitam Silver, 1 (satu) unit Kalkulator Merk ROYALTY Hitam, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk IDEALIFE Warna Silver, 1 (satu) unit Timbangan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital Merk METTLER TOLEDO Warna Silver, 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CAMRY Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk RENO 7 Z 5G, 1 (satu) unit CALIFER/Jangka Sorong, 2 (Dua) unit Mangkok Mas, 2 (dua) botol Merkuri, 38 (tiga puluh delapan) buku NOTA, 1 (satu) unit Palu, 1 (satu) unit Kepala Palu, 1 (satu) lembar karpet, 1(satu) set Alat Cor emas, Uang tunai sejumlah Rp62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam laci toko Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berada dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 3 butir emas dengan berat sekitar 16,54 gram, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 1 butir emas dengan berat sekitar 5,41 gram, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 42,72 gram, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 9,31 gram, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 11,66 gram, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 6,19 gram, 1 (satu) kantong yang diduga berisi 3 butir emas dengan berat sekitar 15,25 gram, 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan Pinjaman Bank dari Bank Sinarmas tanggal 27 Oktober 2022 dan 1 (satu) berkas fotocopy perjanjian Kredit Nomor: R.09.PN3/0107/KUR/2022 tanggal 21 November 2022 dari Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hardiyanto sebagai pegawai Bank Sinarmas bahwa Terdakwa pernah meminjam uang ke Bank Sinarmas pada tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan keterangan saksi Agustina sebagai pegawai dari Bank Mandiri bahwa Terdakwa pernah meminjam uang ke Bank Mandiri pada tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) klip plastik berisi emas seberat 109,1 (seratus sembilan koma satu) gram tersebut saat diambil diletakkan di laci toko Terdakwa, Terdakwa yang menyimpan 7 (tujuh) klip emas tersebut ke dalam laci;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) klip emas tersebut karena dititip oleh Saudari ELI, Saudari YUNI, Saudara AKONG, Saudara LORENG, Saudara ASEN dan Saudara SELUS;

Menimbang, bahwa harga yang Terdakwa tetapkan untuk membeli 1 (satu) gram emas adalah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya penjual emas dapat mengambil sembako yang Terdakwa jual

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga emas tersebut. Selain itu, Terdakwa juga melayani penjualan emas yang hanya mau ditukar dengan uang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menampung emas tersebut yaitu untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa untuk setiap transaksi jual-beli emas yang dilakukan terhadap Terdakwa maka Terdakwa mengharuskan untuk dilakukan pembakaran emas tersebut terlebih dahulu dengan alat-alat yang Terdakwa miliki di rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa emas yang Terdakwa peroleh tersebut didapat dengan cara menambang menggunakan mesin dompeng tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui Terdakwa telah membeli emas yang diperoleh tanpa izin pertambangan. Terdakwa membeli emas tersebut dengan menukarkan sembako yang ada pada tokonya dengan emas tersebut atau juga membeli dengan uang. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum dari Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, sehingga **Terdakwa AMUK anak laki-laki dari NG KIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan kepada Majelis Hakim sebagaimana tercantum di bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya layak untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat adalah sebagaimana dicantumkan di amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kalkulator Merk CIGI Warna Hitam Silver;
- 1 (satu) unit Kalkulator Merk ROYALTY Hitam;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk IDEALIFE Warna Silver;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk METTLER TOLEDO Warna Silver;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CAMRY Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk RENO 7 Z 5G;
- 1 (satu) unit CALIFER/Jangka Sorong;
- 2 (Dua) unit Mangkok Mas;
- 2 (dua) botol Merkuri;
- 38 (tiga puluh delapan) buku NOTA;
- 1 (satu) unit Palu;
- 1 (satu) unit Kepala Palu.
- 1 (satu) lembar karpet;
- 1(satu) set Alat Cor emas.

Adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam laci toko Terdakwa adalah barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka barang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berada dalam kamar Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) Penuntut Umum yang menyatakan uang sejumlah Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tersebut yang berasal dari pinjaman kredit dari Bank Syariah tanggal 27 Oktober 2022 dan Bank Mandiri tanggal 21 November 2022 yang telah ditarik tunai pada tahun 2022 berdasarkan rekening koran dan terhadap perkara ini dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Juni 2023 sehingga disimpulkan uang pinjaman tersebut telah digunakan untuk keperluan usaha miliknya sebagaimana sebagaimana dasar permohonan kredit Terdakwa Amuk kepada pihak Bank. Oleh karena itu uang yang ditemukan di kamar milik Terdakwa dapat dibuktikan merupakan hasil

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan menampung emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 maka harus dirampas untuk negara terhadap hal *a quo* Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Prima Fathanah dan saksi Indra Pamungkas sebagai Polisi Penangkap pada saat menemukan uang sejumlah Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak dapat menjelaskan barang bukti tersebut adalah digunakan untuk dan hasil keuntungan dari penampungan atau jual beli dari emas yang diketemukan dan hal ini secara terang terangan dibantah secara tegas oleh Terdakwa yang diungkap dipersidangan dan di dalam Pledoi Terdakwa uang Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) adalah hasil pinjaman kredit dari bank Sinar Mas Syariah dan Bank Mandiri yang keseluruhannya sejumlah Rp760.000.000.00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan uang yang diketemukan sejumlah Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) adalah sisa pinjaman yang oleh Terdakwa akan digunakan membangun bangunan sareng walet, ruko dan kost kostan hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Hardiyanto pegawai Bank Sinarmas Syariah tanggal 27 Oktober 2022 dan keterangan saksi Agustina pegawai dari Bank Mandiri pada tanggal 21 November 2022 benar telah melakukan pinjaman kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas uang sejumlah Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang diketemukan di kamar terdakwa akan sulit bagi siapapun yang dapat menjelaskan adalah hasil jual beli atau hasil keuntungan dari emas berdasarkan alat bukti sah lainnya, Majelis juga tidak melihat adanya petunjuk yang dapat menjelaskan kapan, dimana dan bagaimana terdakwa melakukan transaksi jual-beli emas ataupun menjelaskan dan menerangkan secara pasti dan jelas barang bukti uang sejumlah Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan bagian dari hasil dari jual beli emas sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan sebaliknya uang yang diketemukan menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat membuktikan asal-usul uang tersebut dari keterangan Saksi Hardiyanto sebagai pegawai Bank Sinarmas Syariah tanggal 27 Oktober 2022 dan keterangan saksi Agustina sebagai pegawai dari Bank Mandiri Bank Mandiri sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa uang tersebut adalah uang hasil pinjaman kredit Terdakwa dari bank Sinarmas

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah tanggal 27 Oktober 2022 dan Mandiri tanggal 21 November 2022 yang berjumlah totalnya Rp760.000.000.00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tahun 2022 sedangkan penangkapan dilakukan 24 Juni 2023 dengan ditemukannya uang sejumlah Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan memperhatikan tenggang waktu antara pinjaman dengan uang yang diketemukan pada saat penangkapan selama 9 (sembilan) bulan serta adanya penyusutan atau berkurang dalam jumlah  $\pm$  Rp260.000.000.00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah sesuatu hal yang dapat diterima oleh akal secara wajar, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim uang sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) adalah adil dan patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 3 butir emas dengan berat sekitar 16,54 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 1 butir emas dengan berat sekitar 5,41 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 42,72 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 9,31 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 11,66 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 6,19 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 3 butir emas dengan berat sekitar 15,25 gram.

Adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan. Barang-barang tersebut juga bernilai ekonomis. Oleh karenanya barang-barang tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan Pinjaman Bank dari Bank Sinarmas tanggal 27 Oktober 2022,
- 1 (satu) berkas fotocopy perjanjian Kredit Nomor: R.09.PN3/0107/KUR/2022 tanggal 21 November 2022 dari Bank Mandiri,

Adalah barang-barang yang berbentuk dokumen maka barang-barang tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pertambangan liar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa AMUK anak laki-laki dari NG KIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kalkulator Merk CIGI Warna Hitam Silver;
  - 1 (satu) unit Kalkulator Merk ROYALTY Hitam;
  - 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk IDEALIFE Warna Silver;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk METTLER TOLEDO Warna Silver;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk CAMRY Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna Hitam Merk RENO 7 Z 5G;
- 1 (satu) unit CALIFER/Jangka Sorong;
- 2 (Dua) unit Mangkok Mas;
- 2 (dua) botol Merkuri;
- 38 (tiga puluh delapan) buku NOTA;
- 1 (satu) unit Palu;
- 1 (satu) unit Kepala Palu.
- 1 (satu) lembar karpet;
- 1 (satu) set Alat Cor emas.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam laci toko Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berada dalam kamar Terdakwa;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 3 butir emas dengan berat sekitar 16,54 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 1 butir emas dengan berat sekitar 5,41 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 42,72 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 9,31 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 11,66 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 4 butir emas dengan berat sekitar 6,19 gram;
- 1 (satu) kantong yang diduga berisi 3 butir emas dengan berat sekitar 15,25 gram;

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan Pinjaman Bank dari Bank Sinarmas tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) berkas fotocopy perjanjian Kredit Nomor: R.09.PN3/0107/KUR/2022 tanggal 21 November 2022 dari Bank

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami EGA SHAKTIANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H. dan JOSUA NATANAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IIP MURDHIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh DICKY ANWAR RIZALDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi oleh AKIUNG, S.H., M.Si. Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H.

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

IIP MURDHIANSYAH, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Ktp